



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO KAMPAR  
HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**BIMA SAPJA SAMSURI**  
**NIM. 12020415669**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi

Struktur

2024

KAMPAR

PERSPEKTIF

FIQH

SIYASAH

, yang ditulis oleh :

Nama

: Bima Sapja Samsuri

NIM

: 12020415669

Program Studi

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas

syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2025

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP.197505212006041003

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP.197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : BIMA SAPJA SAMSURI  
 NIM : 12020415669  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed .....

Sekretaris

Zulfahmi S.Sy., M.H .....

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag .....

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA .....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag

NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Bima Sapja Samsuri  
: 12020415669  
: Tabing, 12 Januari 2001  
: Syariah dan Hukum  
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 April 2025  
Yang membuat pernyataan



Bima Sapja Samsuri  
NIM : 12020415669

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumbernya
3. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Bima Sapja Samsuri, (2025) : **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar? (3) Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Sosiologi (Field Research) dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pongkai, Sekretaris Desa Pongkai, Kepala Urusan Pembangunan dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Peran Kepala Desa. Informan Penelitian berjumlah lima orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan dan Tokoh Masyarakat. Sumber Data dalam penelitian ini yaitu Primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan dan Sumber Data Sekunder berupa E-Book, artikel dsb. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, wawancara, analisis dokumen dan kajian pustaka. Teknik Analisis Data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan penting dalam pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, dengan tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan didukung oleh dukungan pemerintah daerah dan partisipasi warga, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan konflik internal. Perspektif fiqh siyasah menekankan pentingnya amanah kepala desa untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa, Perspektif Fiqh Siyasah**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”** dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin yaa Robbal' Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pihak, dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Samsul dan Ibunda Masnun selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag , Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardami, M.Ag dan seluruh jajaran.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, MA, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
  8. Bapak dan Ibu Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
  9. Kepada Bapak Supratman selaku Kepala Desa Pongkai, Bapak Mairizon, S.Pd selaku Sekretaris Desa Pongkai, Fitriah selaku Kepala Urusan Kesejahteraan, Bapak Sabar sebagai RT/RW 01/01, dan Lamiran selaku masyarakat setempat.
  10. Kepada Keluarga Lusiana Safara, Ayra Khalisa Abila, Raut Gulit, S.Pd, Saputra Arbi S.P, Budiarto Samsuri, M.Arrasit Mahfiz, Nur Ansori, S.Pd, Yuli dan Friska yang telah memberikan support kepada penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, Mei 2025  
Penulis,

Bima Sapja Samsuri  
NIM. 12020415669





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA .....	15
A. Kerangka Teoritis.....	15
B. Penelitian Terdahulu .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Informan Penelitian .....	41
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	47
C. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	53
D. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	62



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik."<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan pemerintahan, Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, di mana setiap provinsi terdiri dari sejumlah kabupaten atau kota, dan di dalamnya terdapat satuan pemerintahan terkecil yang disebut desa. Dengan demikian, desa berfungsi sebagai satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga mereka memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi komunitas lokal, yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa dihuni oleh

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah wilayahnya sendiri.<sup>2</sup>

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan penguatan posisi desa sebagai subjek utama dalam pembangunan nasional. Perubahan ini mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan atas Undang-Undang Desa dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan memperkuat otonomi desa, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, eksistensi pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang efektif dan efisien

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002), h.4.

<sup>3</sup> *Ibid.*





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

menjadi kunci bagi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.

Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Ketentuan pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 79

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
  - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
5. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah
6. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa
7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.<sup>6</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.<sup>7</sup>

Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti Presiden sampai ke tingkat daerah dan desa.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan perangkat Desa. Salah satu perubahan signifikan adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Hal ini bertujuan memberikan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta kesinambungan program pembangunan. Penyelenggaraan dan

---

<sup>6</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Mmakaro, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.24.

<sup>7</sup> Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada sistem nilai, norma, dan tata kelola yang hidup dalam masyarakat desa.<sup>8</sup> Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara penuh melalui kesadaran aktif, dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan, sesuai dengan fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/walikota
  - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa
  - d. Menetapkan peraturan desa
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktifid untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

---

<sup>8</sup>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>10</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.240.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa di mana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun jalan, jembatan, pos jaga, dan, lampu penerangan serta pembangunan dalam bidang pendidikan Paud, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Taman Bermain ramah anak dan lain-lain.<sup>11</sup> Desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam menggerakkan pembangunan. Desa ini sedang mengalami percepatan pembangunan yang signifikan, dengan proyek-proyek seperti pembangunan gedung sekolah, pos jaga, dan sistem drainase yang sedang berlangsung. Namun, di balik kemajuan

---

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.105–106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, masih ada beberapa proyek pembangunan yang tertunda, terutama dalam hal infrastruktur jalan Dusun Desa dan jalan penghubung Desa dengan Kecamatan.

Salah satu permasalahan yang belum terselesaikan adalah kondisi jalan atau jalur alternatif yang menghubungkan desa tersebut dengan kecamatan terdekat. Kondisi jalan yang rusak parah menyulitkan akses transportasi dan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat setempat. Para penduduk desa merasa prihatin melihat kondisi jalan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh keberadaan pabrik kelapa sawit yang besar di sekitar desa. Aktivitas transportasi yang intens dari dan menuju pabrik dengan muatan besar telah menyebabkan kerusakan jalan semakin parah. Keluhan dari masyarakat pun semakin banyak terdengar, mereka merasa kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari akibat kondisi jalan Alternatif menuju Kecamatan dan Desa tetangga yang tidak memadai.

Meskipun Kepala Desa telah berupaya keras dalam memajukan desa, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi terkait infrastruktur, terutama jalan-jalan utama yang menjadi akses vital bagi masyarakat. Diperlukan kerjasama dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah serta pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini agar pembangunan di Desa Pongkai dapat berjalan lancar dan merata.

Pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa yang maju dan sejahtera tidak dapat dipungkiri. Dalam pelaksanaannya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Namun, dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kendala terkait kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam memotivasi partisipasi masyarakat. Masalah ini muncul karena kurangnya komunikasi yang konsisten antara Kepala Desa dan warga desa. Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih rendah. Contohnya, kurangnya kesadaran untuk merawat fasilitas yang telah dibangun, seperti lapangan olahraga yang terbengkalai dan ditumbuhi rumput liar sehingga tidak dapat digunakan dengan optimal.

Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang merupakan objek daerah penelitian ini telah banyak mengalami perubahan dari aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Desa dalam pembangunan peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

Kepala Desa harus memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam tanggung jawab melayani rakyat, sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ بِي نَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْأَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q,S An-nisa/4:58)*<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan Ulil Amri dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>13</sup> Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”**

<sup>12</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.54

<sup>13</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h.66.

<sup>14</sup> Al-Ahkam As-Sulhtaniyah Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.2.



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulisan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.

#### 2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Jurusan

Hukum Tata Negara Siyash dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa terutama Desa Pongkai agar lebih baik lagi.
- d. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya.

Menurut Soekanto, bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan.<sup>15</sup> Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*sosial position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Levinson mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi Norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

---

<sup>15</sup>Soerjono. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 212.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>16</sup>

#### Definisi Kepemimpinan

Asal usul istilah "kepemimpinan" berasal dari kata dasar "pimpin", yang mengandung arti bimbing atau arahkan. Kata "memimpin" kemudian terbentuk dari kata tersebut, yang berarti memberi arahan atau membimbing, sementara kata benda "pemimpin" merujuk kepada individu yang memegang peranan untuk memberikan arahan atau bimbingan.

Konsep "pemimpin" dan "kepemimpinan" dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kepemimpinan menekankan pada kemampuan individu, yakni keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam peran sebagai pemimpin.
- b) Kepemimpinan mencakup kualitas interaksi antara pemimpin dan para pengikut dalam konteks tertentu.
- c) Kepemimpinan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut. Ulil Al-Amri, menurut penafsiran ahli Al-Qur'an, mengacu pada individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam suatu organisasi.

---

<sup>16</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), ueusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.<sup>17</sup>

Dalam karya-karya lainnya, seperti "*Majmu' al-Fatawa*" dan "*Al-Siyasah al-Shar'iyah*," Ibnu Taimiyah juga mengembangkan gagasan tentang Ulil Al-Amri dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep ini dalam Islam. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT. dan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dalam memimpin umat Islam baik di zamannya maupun hingga akhir zaman.<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ( Q.S An-Nisa (4) :59 )*<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abdul Rahman, *Konsep Ulil Al-Amri dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Saif, 2019), h.78

<sup>18</sup> Al-Hisbah Fil Islam, *Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.104.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.54



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga dalam firman :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ آلِ أَمْرٍ أَوْ آلٍ أَوْ خَوْفٍ أَدْعَاؤُهُ بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَ بِطُوعُهُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَّ كُفْرًا لَّاتَّبَعْتُ لَأُكَلِّمَنَّ الْفُتُورَ إِنِّي كَافٍ فِي الْكِبَرِ ۚ

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat menegetahuinya dari mereka Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja diantara kamu. (Qs. An-Nisa:83)<sup>20</sup>

Secara terminologi, para ulama fiqih dan ahli tafsir memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi Ulil Amri yang disebutkan dalam ayat Surah An-Nisa. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut:

- a. Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: mereka adalah para pemimpin.<sup>21</sup> Ini adalah riwayat kedua dari Ahmad.
- b. Ibnu Taimiyah menyatakan: Ulil Amri adalah individu yang bertanggung jawab atas urusan dan kepemimpinan.<sup>22</sup> Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di antaranya orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman teologis. Ulil Amri terbagi msenjadi dua kelompok, yaitu ulama dan umara.

<sup>20</sup> Ibid, h.91

<sup>21</sup> Detik Hikmah, *Ulil Amri: Pengertian, Dalil, dan cara melaksanakannya*, diakses Ulil Amri: Pengertian, Dalil, dan Cara Melaksanakannya pada 23 April 2025.

<sup>22</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan variasi dalam pemahaman terhadap konsep Ulil Amri dalam ayat Surah An-Nisa, dan para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menjelaskan makna dan identitas Ulil Amri. Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.<sup>23</sup>

#### 3. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam

Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan batasan

<sup>23</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan. Allah SWT berfirman :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Taatilah Allah dan taatilah rasulnya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Qs. Ali Imran ayat 32).”<sup>24</sup>

Beriman dan beramal saleh Allah SWT. berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (Qs. Al Bayyinah : 7).<sup>25</sup>

Mempunyai ilmu pengetahuan Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya. Berpegang pada hukum Allah SWT Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

<sup>24</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *loc.cit*

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 598



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur pedesaan di definisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan jalan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu di pahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.<sup>26</sup>

Menurut Kodoatie Infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi di laksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infracstruktur yang merupakan fasilitas yang di kembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal untuk melayani masyarakat tidak dapat berfungsi sendir-sendiri dan terpisah.

---

<sup>26</sup>Kodoatie, R.J, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterpaduan tersebut menentukan nilai ortimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.<sup>27</sup>

The World Bank dalam Prasetyo dan Firdaus membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu:<sup>28</sup>

1. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, public utilities berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan public work berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya.
2. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang di lakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

konsep pembangunan infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai kegiatan fisik yang bersifat material, melainkan mencakup dimensi spiritual dan moral yang sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu

---

<sup>27</sup>Ibid

<sup>28</sup>Prasetyo dan Firdaus, "Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Volume 2., No.2, (Mei 2009), h.222-236.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Pembangunan dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (al-falah), yang berarti pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pemeliharaan nilai-nilai keimanan. “Pembangunan dalam Islam tidak bersifat sekuler, melainkan menyatu antara dunia dan akhirat, serta antara jasmani dan rohani”.<sup>29</sup> Dalam kerangka ini, infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya dipandang sebagai bagian dari masalah mursalah, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur’an dan hadis), namun diakui urgensinya dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dan tatanan masyarakat. “Imam al-Ghazali menyebut masalah sebagai segala sesuatu yang menjaga lima maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”.<sup>30</sup> Infrastruktur, dalam konteks ini, berperan dalam menjaga jiwa dan harta, karena dapat meningkatkan kualitas hidup serta mencegah kerugian dan kerusakan.<sup>31</sup>

Dalam sejarah peradaban Islam, para khalifah menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari

<sup>29</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h.223.

<sup>30</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h.286.

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), h.65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakannya membangun jalur-jalur transportasi, sistem irigasi, dan pos keamanan untuk memfasilitasi perjalanan serta perdagangan. Ini mencerminkan peran negara dalam Islam sebagai pelindung dan pengelola urusan umat (ri'ayah syu'un al-ummah), termasuk dalam penyediaan sarana publik yang memadai. “Negara berkewajiban menyediakan fasilitas publik demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial (al-‘adalah al-ijtimaiyyah)”.<sup>32</sup> Lebih jauh, pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luhur dibanding sekadar modernisasi atau industrialisasi. Ia harus membawa dampak pada pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan ekonomi umat secara adil, menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk pengamalan amanah kekhalifahan manusia di bumi.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah dan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Seperti dijelaskan oleh Jasser Auda, pendekatan sistemik terhadap maqashid memungkinkan kita melihat pembangunan sebagai bagian dari proses integratif yang memperhatikan kompleksitas hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hal ini sejalan dengan pandangan

<sup>32</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h.112.

<sup>33</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h.20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya mengharmonikan tradisi Islam dengan kebutuhan modern, tanpa mengorbankan prinsip moral dan etika Islam. Maka, pembangunan infrastruktur menurut Islam bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi juga merupakan ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan niat dan tata kelola yang benar.

#### Pembangunan Infrastruktur Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Pembangunan Infrastruktur dalam islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberimbangan.<sup>35</sup>

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syar'iah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan (1994) menjelaskan bahwa falâh meliputi kelangsungan hidup, kebebasan

<sup>34</sup> Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qaadarusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam : Tinjauan Ekonomi dan Sosial", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6 Nomor (02), 2020.

<sup>35</sup> JakaGhianovan, "Furgensi Infrastruktur Dalam An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Al-Tabari Dan Hamka", *Jurnal Semiotika*, Volume 3 Nomor (1), 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ رَرْزِقٌ مِّنْ وَكُلُوا مَنَّاكِهَا فِي فَامَشُوا ذُلُّوْا أَلْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya : *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>36</sup>

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting yang tak terpisahkan dari penerapan sistem ekonomi Islam. Infrastruktur, seperti jalan, dibangun bukan semata demi kepentingan ekonomi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (primer, sekunder, tersier) serta menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan.<sup>37</sup>

Dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar dan tersebar di ribuan pulau, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan konektivitas antar wilayah terjamin.

Dalam sistem Khilafah, pembangunan infrastruktur dibiayai oleh Baitul Mal dari sumber kekayaan negara, sesuai prinsip ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan.<sup>38</sup> Hal ini memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa kendala izin, pendanaan, atau konflik kepentingan.

<sup>36</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *loc.cit*

<sup>37</sup> Wacana Edukasi, Pembangunan Infrastruktur dalam Islam, diakses dari Pembangunan Infrastruktur dalam Islam - Wacana Edukasi, pada 16 Mei 2025

<sup>38</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Khilafah juga mengutamakan pembangunan infrastruktur yang vital dan dibutuhkan masyarakat, bahkan saat terjadi krisis. Sejarah mencatat pembangunan jalur kereta Hijaz oleh Khalifah Abdul Hamid II yang dibiayai umat Islam demi kemaslahatan jamaah haji.

Kebutuhan infrastruktur diajukan melalui Majelis Umat/Wilayah yang mewakili masyarakat. Masukan mereka bersifat mengikat, sementara aspek teknis diserahkan kepada para ahli.

Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur dalam negara Khilafah bertujuan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, mencerminkan keadilan Islam, dan menjadikan sistem Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

#### 6. Fiqh Siyasah

##### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan dalil-dali yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan Sunnah).

Kata Siyasah berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- 1) Menurut Imam Al-Bujairimi: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.<sup>39</sup>
- 2) Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.
- 3) Menurut Imam Ibn Abidin: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin,

<sup>39</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujarami, *Hasyiah Al-Bujarima Ala Al-Manhaj*, Vol. 3 (Baq: Musththafa al-Babi al-Halabi, 125.), h.178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”<sup>40</sup>.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum yang mengatur hubungan antara penguasaan dengan rakyatnya.

#### b. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah.<sup>41</sup> Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu mendasar.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat di ambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (politik Perundang-Undangan);
2. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
3. *Siyasah Qadla'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
4. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan);
5. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi pemerintahan)

---

<sup>40</sup>Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1987), h.147.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), h.4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadla'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
2. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi pemerintahan);
3. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi fiqh siyasah menjadi delapan ruang lingkup yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-Undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

---

<sup>42</sup> Ibid, h.5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang);
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>43</sup>

Dari sekian pemaparan tentang, ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan (*Siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos

<sup>43</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>44</sup>

c. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari ilmu fiqh siyasah yang mengkaji isu-isu terkait peraturan-perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam konteks ini, topik yang dibahas meliputi konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang memainkan peran penting dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan.<sup>45</sup> Tujuan utama dari pembentukan peraturan-perundang-undangan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam ruang lingkup fiqh *siyasah dusturiyah*, perhatian terutama diberikan pada hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, pembahasan dalam bidang ini terfokus pada pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama serta upaya memenuhi kebutuhan manusia.

Fiqh *siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari ilmu fikih yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan tata negara, perundang-undangan, dan administrasi pemerintahan.

<sup>44</sup>Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, *Op.cit*, h.6

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 177



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, fiqh *siyasah dusturiyah* membahas bagaimana konsep-konsep agama diterapkan dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara.

Sebagian besar penjelasan fiqh *siyasah dusturiyah* tidak ditemukan secara langsung dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa prinsip dasar dalam fikih siyasah dusturiyah termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran, antara lain:

1. Prinsip Keadilan : Al-Quran secara berulang-ulang menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan hukum. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah menyuruh untuk menjaga keadilan meskipun terhadap diri sendiri atau keluarga.  
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil."
2. Kewajiban Taat kepada Pemerintah : Meskipun tidak selalu dalam konteks negara Islam, Al-Quran menekankan pentingnya ketaatan kepada pemerintah yang adil dan menjalankan perintah Allah. Dalam Surah An-Nisa ayat 59,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah memerintahkan untuk taat kepada pemerintah yang adil.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

3. Kewajiban Berkonsultasi : Prinsip musyawarah dalam pembuatan keputusan di dalam fikih siyasah dusturiyah juga tercermin dalam beberapa ayat, termasuk Surah Ali Imran ayat 159 yang menegaskan pentingnya berkonsultasi dalam urusan penting.

"Karena itu, disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

Ayat-ayat seperti ini memberikan landasan bagi prinsip-prinsip dasar fikih siyasah dusturiyah, meskipun penjelasan dan aplikasinya kemudian dikembangkan oleh ulama dan cendekiawan

Islam melalui interpretasi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di dalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahahn kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa karya ilmiah terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Skripsi milik Arifuddin Syah Putra dengan judul “Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur “Studi Desa Pakning Asal” Kabupaten Bengkalis 2022 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kepala desa pada indikator perencanaan pembangunan desa sudah dikatakan baik karena pemerintah desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dengan cara bermusyawarah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah. Selain dana dari pemerintah, hambatan lain yang dialami oleh desa yaitu cuaca yang akhir-akhir ini sering hujan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan estimasi pembangunan menjadi lebih lama sehingga biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>46</sup>

2. Skripsi milik Rowlando Houtsma Siboro dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kerja sama yang baik antara kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat telah berkontribusi pada keberhasilan pembangunan di desa. Namun, terdapat hambatan yang signifikan, yaitu kurangnya dana anggaran yang memadai, yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan anggaran dan kenaikan harga bahan material dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan menghambat realisasi proyek pembangunan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas

<sup>46</sup> Arifuddin Syah Putra, “Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur “Desa Pakning Asal” Kabupaten Bengkalis”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur. Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.<sup>47</sup>

Skripsi milik Muhammad Fadly dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah, Indragiri Hilir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Bab IX Pasal 80 ayat 2 yang mengatur tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, telah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Tugas yang telah dilakukan mencakup pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, peran Kepala Desa sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur sebagai pemimpin di Desa Tanah Merah. Pemerintah desa perlu berpartisipasi aktif dalam menerapkan peraturan yang ada dan melibatkan masyarakat Desa Tanah Merah dalam proses pembangunan infrastruktur. Analisis fiqh siyasah terkait peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah sejalan dengan pemahaman fiqh siyasah dusturiyyah, di mana pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang

<sup>47</sup>Rowlando Houtsma Siboro, “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pematang Panjang Kabupaten Air Putih Kabupaten Batu Bara”, (Skripsi : Universitas Medan Area, 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur. Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.<sup>48</sup>

4. Skripsi milik Ratih Kartini dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasaah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Batahan 1 dalam pembangunan desa masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang masih rusak, irigasi yang belum dibangun, dan masjid yang belum selesai. Kepala Desa belum berperan secara efektif dalam mengkoordinasikan pembangunan desa dengan pendekatan partisipatif. Salah satu faktor pendukung program pembangunan di Desa Batahan 1 adalah adanya motivasi dari kebijakan pemerintah. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya dana untuk pembangunan desa. Dari perspektif Siyasaah Dusturiyah, peran Kepala Desa Batahan 1 belum optimal, karena ia belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 bagian (m), yang mengharuskan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif.<sup>49</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti

<sup>48</sup>Muhammad Fadly, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasaah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

<sup>49</sup>Ratih Kartini, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasaah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan. Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian dan Infrastruktur.

5. Skripsi milik Nurul Aisyah dengan judul “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sangat signifikan dalam pengembangan infrastruktur jalan di desa tersebut. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepala desa berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan jalan. Selain itu, kepala desa juga berhasil menggalang partisipasi masyarakat dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran pembangunan. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan, peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Rawana Hulu terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur. Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian.

<sup>50</sup>Nurul Aisyah, “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sosiologi (*field Research*) yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka.<sup>51</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar di karenakan lambatnya pembangunan desa yang mana anggaran desa sudah mencukupi akan tetapi pembangunannya belum maksimal terlaksan di Desa Pongkai dan di tambah dengan akses jalan dari Desa menuju Kecamatan yang rusak parah serta merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh penulis dengan tujuan agar mempermudah jalannya penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Pongkai Kecamatan Koto Kabupaten Kampar, Sekretaris Desa Pongkai, Kepala Urusan Pembangunan

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta CV, 2018), h.205.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Masyarakat dan Tokoh Masyarakat didalam Pemerintahan (RT/RW) dan diluar Pemerintahan. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Adapun informan pada penelitian ini berjumlah Kepala Desa Pongkai 1 (satu) orang, Sekretaris Desa 1 (satu) orang, Kepala Urusan Pembangunan 1 (satu) orang, Perangkat RT/RW 1 (satu) orang, Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang. Jadi total keseluruhan jumlah informan adalah 5 (lima) orang.

#### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yaitu:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli. Dalam ini data primer dalam penulisan adalah data yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh melalui wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat, Kepala Urusan Pembangunan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penulisan ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah E-Book, Jurnal, Artikel dan sebagainya.<sup>52</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencacatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun yang diobservasi adalah peran kepala desa dalam pembangunan infrastuktur desa.

### 2. Wawancara

Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber

<sup>52</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>54</sup>

Proses Analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari menganalisis kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara,

yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.<sup>53</sup> Adapun yang diwawancarai adalah Kepala Desa Pongkai, Sekretaris Desa Pongkai, Kepala Urusan Pembangunan dan Tokoh Masyarakat Desa Pongkai.

#### Analisis Dokumen

Analisis Dokumen yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian.

#### Kajian Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian. Dalam hal ini buku-buku yang terkait dengan Peraturan Daerah, dasar hukum Peraturan Daerah, otonomi daerah Kabupaten Kampar yang akan menjadi sumber data peneliti.

<sup>53</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.130.

<sup>54</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2018), h.120.


dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data–data yang benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dilapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar masih kurang optimal. Namun demikian, Kepala Desa memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan Desa Pongkai, di mana ia bertindak sebagai penggerak utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Tanggung jawab kepala desa mencakup pengelolaan sumber daya alam dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat di setiap tahap pembangunan, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pongkai, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program-program yang dijalankan. Faktor pendukung utama termasuk dukungan dari pemerintah daerah, yang memberikan dana dan kebijakan yang memfasilitasi pembangunan. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting yang mendorong keberhasilan pembangunan. Namun, di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti terbatasnya sumber daya manusia dan finansial yang tersedia untuk melaksanakan proyek pembangunan. Selain itu, adanya konflik internal di antara warga dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara masyarakat.

3. Perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, peran Kepala Desa Pongkai dalam melaksanakan pembangunan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islami, yakni amanah, keadilan, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Kepala desa berperan tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara partisipatif dan transparan. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta upaya menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan

menunjukkan bahwa kepala desa telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar fiqh siyasah dalam praktik kepemimpinan lokal. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa di Desa Pongkai dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip *siyasah syar'iyah* yang menekankan kesejahteraan rakyat dan tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT dan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut:

1. Perlunya Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam memberikan edukasi dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik.
2. Perkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia Melakukan pelatihan bagi perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan proyek pembangunan, agar pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Terapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan mendukung program yang dilaksanakan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq Farid, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005).
- Abidin Ibn, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al- 'Arabi, 1987).
- Al Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1958)
- Aisyah Nurul, “*Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024)
- Al-Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993)
- Al-Qaradawi Yusuf, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997)
- Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008)
- Chapra M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005)
- Deik Hikmah, Ulil Amri: Pengertian, Dalil, dan cara melaksanakannya, diakses dari Ulil Amri: Pengertian, Dalil, dan Cara Melaksanakannya, pada 23 April 2025.
- Fadly Muhammad, “*Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)
- Fi Islam Al-Hisbah, *Syaikh Islam Ibnu Taimiya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Houtsma Siboro Rowlando, *“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pematang Panjang Kabupaten Air Putih Kabupaten Batu Bara”*, (Skripsi : Universitas Medan Area, 2022)

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

Kartini Ratih, *“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasah”*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011).

Kadoatie, R.J, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)

Muhammad Al-Bujarimi Slaiman bin, *Hasyiah Al-Bujarima Ala Al-Manhaj*, vol. 3 (Bulaq: Musththafa al-Babi al-Halabi, 2010).

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tengku, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Matahari Masa, 1976).

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002).

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23, Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Prasetyo dan Firdaus, Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), (2009).

Purungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Pt Raiagrafindo Persada, 1997).

Rahman Abdul, *Konsep Ulil Al-Amri dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Sahifa, 2019)

Rahman Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26.

Saifan dan Mohammad Taufik Mmakaro, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: pt rineka cipta, 2011).

Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sivoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

Syah Putra Arifuddin, "*Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur "Desa Pakning Asal" Kabupaten Bengkalis*", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Wacana Edukasi, *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam*, diakses dari *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam - Wacana Edukasi*, pada 16 Mei 2025

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pongkai, Koto Kampar Hulu, Kampar*, diakses dari *Pongkai, Koto Kampar Hulu, Kampar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas* pada 21 April 2025.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja tanggung jawab yang Anda miliki dalam proses pembangunan desa, terutama terkait infrastruktur di Desa Pongkai?
2. Bagaimana Anda memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Bagaimana cara Anda bekerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi lain dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?
4. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, bagaimana peran kepala desa dalam menjaga kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan yang adil dan merata?
5. Sejauh mana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur melibatkan partisipasi masyarakat?
6. Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?
7. Apa saja proyek pembangunan infrastruktur yang sedang atau telah dilaksanakan di Desa Pongkai?
8. Bagaimana Anda menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa dari sisi perencanaan dan pelaksanaan?
9. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang Anda identifikasi dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?
10. Bagaimana cara Anda memastikan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di desa?
11. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada dalam pembangunan infrastruktur desa?
12. Bagaimana pandangan Anda tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?
13. Apa yang Anda rasakan sebagai masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa?
14. Apakah Anda merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa? Jika iya, dalam bentuk apa?
15. Apa saja masalah atau tantangan yang Anda lihat dalam pembangunan infrastruktur di desa ini?
16. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kepala desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa?
17. Apa saja faktor yang menurut Anda menjadi pendukung utama bagi kesuksesan pembangunan infrastruktur di Desa Pongkai?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Kepala Desa Pongkai Bapak Supratman



2. Wawancara bersama Sekretaris Desa Pongkai Bapak Mairizon, S.Pd



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Wawancara bersama Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Pongkai Bapak Fitriah



4. Wawancara bersama Sabar, tokoh masyarakat didalam pemerintahan desa(RT/RW:01/01)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Wawancara bersama Bapak Lamiran tokoh masyarakat diluar pemerintahan



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
 Sultan Syarif Kasim Riau

## DOKUMENTASI KONDISI JALAN PENGHUBUNG DARI DESA KE KECAMATAN BESERTA BEBERAPA PEMBANGUNAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN



Jalan Penghubung dari Desa Pongkai Ke Kecamatan Koto Kampar Hulu



Pagar Lapangan Sepak Bola Desa Pongkai



Jalan Dusun 3 Desa Pongkai



Pagar dan Lapangan Bola Volly





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : BIMA SAPJA SAMSURI  
 NIM : 12020415669  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed .....

Sekretaris

Zulfahmi S.Sy., M.H .....

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag .....

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA .....

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA  
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang  
Stafel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Ur 04/F.I/PP.00.9/3345/2025

Pekanbaru, 22 April 2025

: Bina  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Pongkai Kecamatan Koto  
Kabupaten Kampar

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BIMA SAPJA SAMSURI  
NIM : 12020415669  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Desa Pongkai Kecamatan Koto Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kabupaten Kampar  
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. \* Kifli, M. Ag  
NIP 19741006 200501 1 005

Terselamatkan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**  
**KEPALA DESA PONGKAI**

JL. LINGKAR MASJID AL – HUDA No. 01 DESA PONGKAI KODE POS 28453  
[desapongkai@gmail.com](mailto:desapongkai@gmail.com). HP. 082284554877

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 100.2.2.3/ PK – KTKH / 2025 / 05

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/ F.I / PP .00.9 / 3345/2025, tentang izin pelaksanaan kegiatan riset guna menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi. Maka Pemerintahan Kantor Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Bima Sapja Samsuri
NIM	: 12020415669
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Semester	: X ( Sepuluh )
Jenjang	: S1 Hukum Tata Negara
Lokasi	: Desa Pongkai Kec, Koto Kampar Hulu

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tanggal 21 April 2025 s/d 28 April 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014**”.

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pongkai, 28 April 2025

An, KEPALA DESA PONGKAI  
 SEKRETARIS DESA

MAIRIZON, S.Pd



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta dan larangan memperbanyak atau mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Bima Sapja Samsuri lahir di Tabing, 12 Januari 2001. Anak ketiga dari lima bersaudara yang merupakan buah dari Ayahanda Samsul dan Ibunda Masnun. Penulis memiliki 4 saudara yang bernama Raut Gult, Saputra Arbi, Budiarto Samsuri dan M. Arrasit Mahfiz. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis

adalah dimulai dari SDN 004 Tabing, MTSN Nurul Ikhlas Tabing, SMAN 1 Koto Kampar Hulu dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di KPU Provinsi Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul skripsi **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”**